

Judul : Penggunaan gawai di sekolah, pembatasan, bukan larangan total lho
Tanggal : Jumat, 31 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penggunaan Gawai Di Sekolah Pembatasan, Bukan Larangan Total Lho

FOTO: DPR GO ID



Kurniasih Mufidayati

WAKIL Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menyambut baik Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan gawai di sekolah. Aturan itu dinilai langkah positif memulihkan interaksi sosial peserta didik dan membangun budaya digital lebih sehat.

Kurniasih mengatakan, penggunaan gawai tidak terkendali bisa mengurangi konsentrasi belajar sekaligus membatasi interaksi sosial antarsiswa secara langsung. Paparan layar berlebih ini sangat berpotensi memengaruhi masa depan kesehatan mental anak. Makanya, pengaturan penggunaannya di sekolah merupakan ikhtiar yang patut didukung.

Dia menyebut, kebijakan itu relevan dengan kondisi penggunaan gawai anak Indonesia yang sudah mengkhawatirkan. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2025, rata-rata durasinya selama 7,8 jam per hari. "Sedangkan data Kemendikdasmen menunjukkan rata-rata mencapai 7,3 jam per hari," terangnya, Rabu (29/7/2026).

Angka itu, lanjutnya, jauh melampaui rekomendasi pa-

kar yang menganjurkan durasi sekitar dua hingga tiga jam per hari di luar kebutuhan belajar. Paparan layar berlebih, terutama lebih dari empat jam sehari, sangat berisiko memengaruhi tingkat kecemasan. Selain itu juga meningkatkan potensi perilaku agresif pada anak.

Selisih beberapa puluh menit antara kedua sumber data itu mungkin tidak terlalu besar. Namun, rekam jejaknya sama-sama menunjukkan durasi pemakaian gawai anak sudah jauh melampaui batas anjuran. "Kondisi ini jadi alarm nyata bagi semua pihak untuk segera membangun kebiasaan digital lebih sehat," tegasnya.

Kurniasih mengingatkan, pembatasan ini tidak boleh diartikan sebagai pelarangan total berponsel. Pemanfaatan teknologi tetap harus jadi bagian dari proses pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Literasi digital tetap merupakan kompetensi wajib bagi peserta didik, dengan fokus utamanya adalah membangun kedisiplinan serta etika bermedia digital.

Untuk itu, Komisi X DPR mendorong Kemendikdasmen segera menyusun pedoman implementasi aturan itu secara rinci. Pedoman itu harus memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam menyesuaikan aturan berdasarkan jenjang, kebutuhan, serta kondisi masing-masing sekolah.

Panduan teknis itu juga harus memuat mekanisme jelas mengenai standar pemakaian gawai untuk aktivitas belajar mengajar di kelas. Selain itu, diperlukan panduan penanganan pelanggaran secara edukatif serta tolok ukur keberhasilan kebijakan. "Langkah ini membuat seluruh sekolah memiliki acuan seragam sekaligus tetap fleksibel," jelasnya. ■ **PYB**